

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹ Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti akan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Wates .

B. Bahan Penelitian

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Al-Qur'an dan Hadits;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

¹ Mukti Fajar *et al.*, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyskarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

- e) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;
- i) Putusan Pengadilan Agama Wates terkait dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian Nomor 511/Pdt.G/2017/PA,Wt dan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantara skripsi, thesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis pakai adalah :

- a) Dokumen-dokumen terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ;
- b) Buku-buku literatur mengenai hukum perkawinan;

² Ibid., hlm. 195-196.

- c) Hasil Penelitian Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini; dan
 - d) Jurnal-jurnal nasional mengenai hukum perkawinan.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi Islam.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, tersier maupun bahan non hukum dari :

1. Pengadilan Agama Wates
2. Laboratorium Hukum Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Kota Yogyakarta
5. Perpustakaan Daerah Yogyakarta
6. Situs Internet yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan.

D. Narasumber

Hakim Pengadilan Agama Wates yakni Ibu Ummu Hafizhah, SHI., SE., MA

E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan uku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah dari masing-masing isi buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis.
2. Data sekunder yang merupakan pendapat narasumber yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara lisan.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknis analisis bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu bahan penelitian yang diperoleh dikualifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa bahan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh bahan penelitian yang jelas dan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan.